

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)

Nomor : W2-A4/ /HK.005/1/2021

ANTARA

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

DENGAN

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA CABANG MEDAN

POS LABUHANBATU

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

DI POS BANTUAN HUKUM

PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRPAT KELAS I-B

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pengadilan Agama Rantauprapat, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs H. RIBAT, SH, MH** Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Rantauprapat yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Komplek Asrama Haji No. 04 Rantauprapat, Labuhanbatu. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. **GHUFRON HARAHAHAP, SH** Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cabang Medan POS Labuhanbatu, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 62 Rantauprapat, Labuhanbatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk memberikan layanan bantuan hukum pada Pos Bakum Pengadilan Agama Rantauprapat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi Layanan di Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum atau unit kerja advokasi hukum pada profesi advokat dan/atau Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Apabila Pengadilan yang wilayah hukumnya tidak terdapat sebagaimana tersebut di atas, sementara dapat bekerjasama secara perseorangan dengan Advokat.
3. Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi

hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu berasaskan :
 - a. Keadilan
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan
 - c. Non Diskriminasi
 - d. Transparansi
 - e. Akuntabilitas
 - f. Efektifitas dan Efisien
 - g. Bertanggungjawab
 - h. Profesional ;
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Pelayanan Posbakum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Rantauprapat.
2. Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah layanan yang dilakukan oleh Pemberi Layanan Bantuan Hukum yang meliputi memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses di Pengadilan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Posbakum Pengadilan.
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 - b. Besarnya imbalan jasa berdasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh Pemberi Jasa Bantuan Hukum dalam memberikan layanan, bukan pada penerima jasa yang telah dilayani.
 - c. Besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas diukur berdasarkan jam layanan yang diberikan pos bakum.

- d. Jasa untuk Pemberi Layanan Pos Bakum sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per jam layanan
 - e. Jumlah jam layanan yang diberikan pos bakum seluruhnya 600 (enam ratus) jam layanan dalam Tahun 2021 sejak Tanggal Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 (219 hari kerja)
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 4. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian kerjasama ini berupa:
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja

Pasal 5

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Memberikan layanan bantuan hukum secara profesional dan bertanggungjawab ;
2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat ;
3. Memberikan konsultasi atau advis atau dokumen hukum yang seimbang dan komprehensif ;
4. Menyediakan buku register layanan Pos bakum ;
5. Menyediakan formulir layanan yang disediakan;
6. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan ;
7. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia ;
8. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Di Posbakum Pengadilan ;
9. Membuat laporan dan dokumentasi berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan ;
10. Bekerjasama dengan Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan ;
11. Dalam menjalankan kewajibannya Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berhak atas :
 - a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberi layanan hukum Pengadilan yang terdiri dari :
 - Mebel
 - Komputer
 - Printer
 - Penyejuk Ruangan
 - Alat tulis kantor
 - b. Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.
 - c. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan ;
12. Ketentuan standar biaya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per jam layanan ;

13. Jumlah layanan jam yang diberikan Posbakum pada Tahun 2021 seluruhnya 600 (enam ratus) jam layanan dalam Tahun 2021 sejak Tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 (219 hari kerja)

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa Posbakum, dan berakhir pada akhir Tahun anggaran berjalan, serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ketentuannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN

Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah Pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan dan melampirkan:

1. Pemohon bantuan hukum yang mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo (gratis) ke Pengadilan Agama Rantauprapat, harus melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah Setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara / Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau ;
2. Pemohon bantuan hukum yang mampu secara ekonomi, akan tetapi tidak mampu untuk membuat surat gugatan/permohonan secara tertulis, penyedia layanan Posbakum akan membantu pembuatan surat gugatan/permohonan secara gratis setelah Pemohon bantuan hukum membuat Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

3. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat sebagaimana angka 1 dan 2 di atas akan diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, serta pembuatan gugatan/permohonan.
4. Surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan penerima bantuan hukum ke layanan pendaftaran dalam bentuk hard copy dan soft copy.
5. Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat / Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII

STANDAR LAYANAN DAN INDIKATOR KERJA

Pasal 9

Standar layanan yang harus diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
2. *Pelayanan diberikan secara cepat, efektif dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan Pemohon.*

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 11

Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Posbakum sebagai berikut :

1. Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama.
2. Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
3. Petugas pemberi layanan bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan.
4. Petugas pemberi layanan bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalance apapun dari Pemohon bantuan hukum.
5. Petugas pemberi layanan bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa Advokat tertentu dari kantor hukum tertentu.

6. Petugas pemberi layanan bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
7. Petugas pemberi layanan bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra dan martabat pengadilan.
8. Petugas pemberi layanan bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Posbakum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian kerja sama ini.
9. Hubungan antara petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan mempercayai.
10. Petugas pemberi layanan bantuan hukum harus memberikan layanan yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
11. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan mengatas namakan dirinya sebagai bagian/pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat
12. Petugas pemberi layanan bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Posbakum.

BAB X
KOORDINASI
PASAL 12

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalani.
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini secara periodic sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pejanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun Anggaran 2021 Nomor :005.04.2.401813/2021 tanggal 23 November 2020
2. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui KPPN Rantauprapat ke rekening **PIHAK KEDUA** atau melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Pembayaran imbalan Jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui **PIHAK KEDUA** setiap satu bulan sekali berdasarkan realisasi jumlah jam layanan dari laporan pemberi layanan Posbakum.

BAB XIII
KETENTUA LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA** dan masing – masing perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Untuk pengaturan lebih lanjut, akan diatur dalam surat perjanjian (kontrak) atau srat Perintah Kerja (SPK).

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

PIHAK KEDUA
KOORDINATOR YAYASAN LEMBAGA
BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA
BANTUAN HUKUM MEDAN POS LABUHANBATU



H. RIBAT. SH, MH

Nip. 196810281994031010

GHUFRON HARAHAHAP, SH